

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10/KP.01.00/KL/01/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 1/KP.01.00/KL/01/2024 TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas teknis/administrasi dan operasional Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sesuai kebutuhan dan keahlian bidang tugas;
- b. Bahwa terdapat pengunduran diri staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) a.n. Irwan, S.H jabatan driver/sopir, sehingga perlu dilakukan pengangkatan staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada jabatan yang sama.
- c. Bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
14. Surat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihann Umum Nomor 2217/KP.07/SJ/11/2023 tanggal 24 November 2023 hal Status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.417793/2024 tanggal 24-11-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1/KP.01.00/KL/01/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- KESATU : Memberhentikan dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 dan lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa mereka yang tercantum pada lampiran Keputusan ini memiliki tugas sebagaimana tertuang di dalam lampiran kontrak kerja dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 13 Januari 2024

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara



Rusdiansyah
NIP. 197810092009021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- 3. Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- 4. Kepala KPPN Tanjung Selor;
- 5. Kepala BPJS Bulungan.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara
Nomor : 10/KP.01.00/KL/01/2024
Tanggal : 13 Januari 2024

DAFTAR NAMA
PERUBAHAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Irwan, S.H	Sopir/Driver	-	Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
2	Yudistira Sarisman, S.H	-	Sopir/Driver	Diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 13 Januari 2024

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara



Rusdiansyah
NIP. 197810092009021001